

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1) Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

a) Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Instansi yang akan diteliti penulis adalah Pengadilan Agama Kudus yang beralamat di JL. Raya Kudus-Pati KM.4 Kudus. Telp/Faks. (0291) 438385 kode pos 59321.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarahnya pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan Agama dipindahkan ke Kantor Kenaiban (KUA), yaitu terletak di sebelah Masjid Agung berdekatan dengan pendopo Kabupaten Kudus, di sebelah barat Alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh. Karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan di serambi masjid.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluan secara formal terhadap keberadaan Peradilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan

dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882.¹

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pemberian bantuan tanah oleh Pemda Kudus ini ditindak lanjuti Pengadilan Agama Kudus dengan mengajukan Proposal permohonan bantuan ke Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI yang akhirnya mendapat bantuan untuk pembangunan kantor berdasarkan Anggaran DIP (Daftar Isian Proyek), yaitu Proyek Pembangunan Sarana Kehidupan Beragama di Jawa Tengah. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1978 dengan surat Ijin Membangun Bangunan (IMB) yang dulunya bernama “Surat Roi” No.80 tanggal 7 Maret 1978 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260m², luas untuk halaman kantor 190 m².

Pengadilan Agama Kudus merupakan pengadilan tingkat pertama yang menurut keputusan Menteri Agama No.71 tahun 1983 tertanggal 15 Desember 1983 secara klasifikasi merupakan Pengadilan Tingkat II A (Kelas II A). Selanjutnya berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/020/SK/VI/1994 tertanggal 28 Juni 1994 Pengadilan Agama Kudus diklasifikasikan menjadi Pengadilan setara dengan Pengadilan Negeri tingkat I B (kelas I B).

Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4, gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan luas tanah seluruhnya 3.172 m², bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000m², dan luas halaman 2.672 m². Gedung ini mulai

¹Wawancara dengan Bapak Kholiq Pengadilan Agama Kudus, tgl 26 Maret 2017

ditempati tanggal 1 Maret 2010 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2010.

Berdasarkan hasil observasi penulis, Kantor Pengadilan Agama Kudus yang ditempati sekarang ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ruang perkantoran dan musholla. Ruang perkantoran dibagi lagi menjadi 11 (sebelas) ruang yang terdiri dari: 1) Ruang Tunggu, 2) Ruang sidang, 3) Kepegawaian, 4) Ruang Panitera/ Sekretaris, 5) Ruang wakil sekretaris, 6) Ruang wakil ketua, 7) Ruang meja I,II, 8) Ruang Meja III dan Prameja, 9) Ruang Ketua, 10) Ruang Hakim dan 11) Kamar Mandi dan WC.

b) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus yang mempunyai struktur organisasi demi melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

Susunan dan struktur Badan Pengadilan Agama Kudus didasarkan pada:

- 1) Keputusan Menteri Agama (KMA) No.11 Tahun 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama, yang kemudian di sempurnakan dalam buku pedoman himpunan susunan struktur organisasi dan tata kerja Departemen Agama Daerah tahun 1986/1978.
- 2) UU No.7 tahun 1989 yang mengatur tentang susunan Pengadilan dalam lingkungan badan PA, pasal 9 ayat (1) dan (2) pasal 10 ayat (1) dan (2).
- 3) Keputusan ketua MA RI, Nomor KMA.004/SK II/1992 tanggal 24 Februari 1992 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan dalam lingkungan PA.
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 303/1990 tanggal 12 Desember 1990 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat pengadilan dalam lingkungan PA.


Dengan demikian dapat dirumuskan bagan susunan/ struktur organisasi pengadilan di lingkungan badan Pengadilan Agama dengan klasifikasi menjadi empat kelas yakni kelas II A, kelas II B, kelas I A, dan kelas I B.

- 1) Struktur Organisasi Intern Pengadilan Agama terdiri dari :

- a) Ketua / Wakil Ketua sebagai unsur pemimpin.
- b) Kepaniteraan yang dipimpin Panitera sebagai unsur pembantu yang terdiri dari : Kepaniteraan Panitera dan Kepaniteraan Tata Usaha. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
- c) Hakim-hakim, sebagai pelaksana tugas fungsional teknis Pengadilan Agama.

2) Struktur Vertikal Yudikatif

Struktur vertikal yudikatif Pengadilan Agama Kudus seperti halnya Pengadilan Agama lainnya berada di bawah Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi yang melaksanakan pengawasan tertinggi atas perbuatan peradilan pengadilan dalam semua tingkatan dan lingkungan. Adapun strukturnya adalah sebagaimana berikut :



Struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus terdiri dari dua bagian, yaitu jabatan secara struktural dan jabatan secara fungsional. Jabatan struktural terdiri dari Ketua, wakil Ketua, Panitera/ sekretaris, wakil Panitera/ sekretaris, PLT wakil sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Pemohon, Panitera Muda Hukum, Kaur Perencanaan dan Keuangan, Kaur Ortala dan kepegawaian, Urusan umum. Sedangkan jabatan fungsional terdiri dari Majelis Hakim, Panitera, dan Jurusita/ jurusita pengganti.

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Drs. H. M. Hasan Nasir, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua : Drs. Mukmin, S.H., M.S.I
- c. Hakim : 1. Drs. H. Tahsin
: 2. Drs. H. Zaenal Arifin, M.H
: 3. Drs. Syamsuri
: 4. Nursaidah, S.Ag, M.H
- d. Panitera : Tohir, S.H., M.H
- e. Panitera Pengganti : 1. Drs. Akrom
: 2. Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H
: 3. Nur Suryani Siwi, S. Ag
: 4. Hj. Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, S.Ag.,
M. Hum
- f. Wakil Panitera : Badruddin, S.H
- g. Wakil Sekrtaris : Muh Milkhan, S.H
- h. Juru Sita/ Juru Sita Pengganti : 1. Sukeni
: 2. Eko Dwi Riyanto
: 3. Kholiq, S.H
- i. Panmud Gugatan : Moh. Rofi’, S.Ag
- j. Panmud Permohonan : Ninik Najemiah, S.H
- k. Panmud Hukum : Endang Nurhidayati, S.H.
- l. Kaur ortala dan Kepegawaian : H. Abd. Zidni
- m. Kaur Umum dan Keuangan : Agus Fatchurrochim Thoyib²

c) Mekanisme Kerja Pengadilan Agama Kudus

Adapunmekanisme kerja dari Pengadilan Agama terbagi dalam beberapa fase atau tahapan sebagai berikut :

²Wawancara dengan Mediator Bapak Kholiq Pengadilan Agama Kudus, tgl 26 Maret 2017

a. Meja I

Meja pertama dalam lingkungan Pengadilan Agama bertugas :

- 1) Menerima surat gugatan, permohonan, perlawanan (Verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
- 2) Memberi penjelasan dan penafsiran panjar biaya perkara dan perkara eksekusi yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 3) Membuat surat kuasa untuk membayar SKUM rangkap tiga dan menyerahkan kepada calon penggugat atau pemohon.
- 4) Memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang sedang diajukan.

b. Kasir (Pemegang Kas)

Kasir (Pemegang Kas) adalah bagian dari meja pertama. Adapun tugas – tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM.
- 2) Menerima uang panjar biaya perkara atau di eksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM ke dalam buku jurnal masing-masing perkara terdiri dari :
 - a) LI-PA 1 : Laporan tentang keadaan perkara.
 - b) LI-PA 2 : Laporan perkara yang dimohonkan Banding.
 - c) LI-PA 3 : Laporan perkara yang dimohonkan Kasasi.
 - d) LI-PA 4 : Laporan perkara yang dimohonkan PK.
 - e) LI-PA 5 : Laporan perkara yang dimohonkan Eksekusi.
 - f) LI-PA 6 : Laporan tentang kegiatan Hakim.
 - g) LI-PA 7 : Laporan tentang keuangan perkara.
 - h) LI-PA 8 : Laporan tentang jenis perkara.
- 3) Mencatat seluruh kegiatan keuangan ke dalam buku induk keuangan perkara.
- 4) Memberi nomor pada SKUM.

- 5) Menandatangani SKUM, memberi cap dinas, dan memberi tanda lunas pada SKUM.
- 6) Menyerahkan asli serta tindakan SKUM pertama kepada calon pemohon atau penggugat.
- 7) Mengembalikan surat permohonan atau gugatan kepada calon pemohon atau penggugat.

c. Meja II

Adapun tugas-tugas dari meja kedua adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima surat gugatan atau permohonan, perlawanan, banding, kasasi, Peninjauan kembali atau permohonan Eksekusi.
- 2) Mencatat semua itu ke dalam register yang telah ada.
- 3) Memberikan nomor register kepada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan.
- 4) Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diregister kepada calon penggugat atau pemohon.
- 5) Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta melengkapinya dengan instrumen-instrumennya yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.
- 6) Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan.
- 7) Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya masing-masing.

d. Meja III

Tugas-tugas dari meja ketiga adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputus dan dimutasi.
- 2) Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai bendel A.

- 3) Atas perintah majelis melanjutkan pemberitahuan isi keputusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
- 4) Membuat catatan pada putusan atau penetapannya dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkaitan dengan putusan dan penetapan tersebut.
- 5) Menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum setiap putusan dan penetapan Pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian.
- 6) Mempersiapkan membuat akta cerai.
- 7) Menyerahkan salinan putusan atau penetapan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan putusan dan penetapan tersebut.
- 8) Mengirim salinan putusan atau penetapan kepada instansi yang terkait bertalian dengan putusan atau penetapan tersebut.
- 9) Menyerahkan kembali berkas bendel A yang akan dimintakan perlawanan (Verzet) kepada majelis hakim yang mengadili.
- 10) Menerima memori atau Kontra Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.
- 11) Memerintahkan kepada juru sita atau juru sita pengganti untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pernyataan banding kasasi, peninjauan kembali, memori, kontra memori, serta surat-surat lain dari pihak lawan yang bersangkutan.
- 12) Menyusun dan menjahit berkas bendel 3 untuk keperluan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- 13) Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- 14) Memberitahukan kepada meja kedua tentang segala hal yang perlu dicatat dalam register.
- 15) Memberitahukan kasir yang bertalian dengan biaya perkara.

- 16) Memberikan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data dan laporan.

d) Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan Agama Kudus

Prosedur kerja Pengadilan Agama Kudus dalam realitasnya, pihak yang berperkara datang belum membawa surat gugatan / permohonan, akan tetapi mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil Panitera dan Panitera.

Setelah berkas masuk ke Ketua PA, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari ketua mempelajari berkas dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim). Panitera kemudian menunjuk Panitera Sidang, dan menyerahkan berkas kepada majelis. Kemudian Majelis Hakim membuat PSH (Penetapan Hari Sidang) dan memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil para pihak, kemudian menyidangkan perkara. Setelah proses persidangan selesai sampai putusan, kemudian Majelis Hakim memberitahukan kepada Meja II dan Kasir berkaitan dengan hasil putusan.

Majelis Hakim kemudian menyerahkan berkas kepada Meja III kembali dan Meja III kemudian :

- a. Menerima berkas yang telah diminta Majelis Hakim,
- b. Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita,
- c. Memberitahukan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka,
- d. Menetapkan kekuatan hukum,
- e. Menyerahkan salinan kepada Penggugat dan Tergugat dan Instansi terkait,
- f. Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda Hukum Kemudian
 - 1) Mendata perkara,
 - 2) Melaporkan perkara,
 - 3) Mengarsipkan berkas perkara.

Mekanisme kerja Pengadilan Agama Kudus sebelum lahirnya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang perubahan atas kekuasaan kehakiman, mekanisme kerja masing-masing badan peradilan yang ada di Indonesia dalam hal organisatoris, administrative, dan financial berada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan (UU No. 14 tahun 1970 Pasal 11 ayat 1) dengan susunan sebagai berikut :

1. Lingkungan Peradilan Umum (PN dan PT) ke Departemen Kehakiman.
2. Lingkungan Peradilan Agama (PA dan PTA) ke Departemen Agama.
3. Lingkungan Peradilan Militer (Mahmil dan Mahmilti) ke Departemen Pertahanan dan Keamanan dan ke Panglima ABRI.
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN dan PTTUN) ke Departemen kehakiman.

Setelah lahirnya Undang-undang No.35 tahun 1999, badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) No. 14 tahun 1970, secara organisatoris, administrative, dan financial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dapat disimpulkan bahwa, setelah lahirnya UU No.35 tahun 1999, masing-masing badan peradilan yang ada di Indonesia berada di bawah satu atap dengan Mahkamah Agung, baik dalam hal teknis fungsional yudikatif, organisatoir, administrative, dan financialnya semuanya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun kewenangan dari Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-undang No.7/1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang RI No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya pasal 1,2,49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : Undang-undang No.1 tahun 1974, PP No. 28 tahun 1977, impress No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Peradilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.³

³Wawancara dengan Mediator Bapak Kholiq Pengadilan Agama Kudus, tgl 26 Maret 2017

Kewenangan Pengadilan Agama Kudus tidak berbeda dengan kewenangan Pengadilan Agama yang lain. Dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, kewenangan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.”

1) Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada dan berdiri sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, misalnya antara Pengadilan Agama Kudus dengan Pengadilan Agama Jepara, antara Pengadilan Negeri Kudus dengan Pengadilan Negeri Pati dan lain sebagainya.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan peradilan adalah faktor “wilayah hukum” menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) undang- undang No. 3 tahun 2006, yang berbunyi : “ Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/ Kota.” Akan tetapi, dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten.

Dengan demikian pada setiap wilayah kabupaten berdiri sebuah pengadilan. Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap Pengadilan Agama hanya terbatas wlayah hukum kotamadya atau kabupaten. Kedudukan kompetensi relatif ini juga menyangkut tentang dimana seharusnya seseorang mengajukan suatu perkara kecil, berdasarkan survey penulis, maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Kudus meliputi dan membawahi 9 (Sembilan) Kecamatan, yaitu:

- a) Kecamatan Kota
- b) Kecamatan Bae
- c) Kecamatan Jati
- d) Kecamatan Dawe
- e) Kecamatan Kaliwungu

- f) Kecamatan Mejobo
- g) Kecamatan Jekulo
- h) Kecamatan Gebog
- i) Kecamatan Undaan

2) Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut (*Absolute Competentie*) adalah kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Dengan kata lain, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Pelayanan hukum dan keadilan itu dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum manusia lahir sampai setelah meninggal dunia, yang meliputi masalah-masalah sengketa dan hukum. Pengadilan Agama Kudus adalah lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*Yudikatif*) dalam wilayah hukum Kabupaten Kudus. Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yakni dibidang:

a. Perkawinan, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

- 3) Dispensasi Kawin;
 - 4) Pencegahan perkawinan
 - 5) Penolakan perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah;
 - 6) Pembatalan Perkawinan
 - 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
 - 8) Perceraian karena talak;
 - 9) Gugatan perceraian;
 - 10) Penyelesaian harta bersama;
 - 11) Mengenai penguasaan anak-anak;
 - 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
 - 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
 - 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
 - 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - 16) Pencabutan kekuasaan wali;
 - 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya.
 - 19) Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaanya;
 - 20) Penetapan asal-usul seorang anak;
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - 22) Tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan peraturan yang lain.
- b. Kewarisan
 - c. Wasiat
 - d. Hibah

- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syari'ah antara lain:
 - 1) Bank Syari'ah
 - 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
 - 3) Asuransi Syari'ah
 - 4) Reansuransi Syari'ah
 - 5) Reksadana Syari'ah
 - 6) Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah
 - 7) Sekuritas Syari'ah
 - 8) Pembiayaan Syari'ah
 - 9) Pegadaian Syari'ah
 - 10) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan,
 - 11) Bisnis Syari'ah

e) Dasar Hukum Acara Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, maka Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum (Hukum Acara Pengadilan Umum) dan juga hukum khusus yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang diatur dengan Undang-undang, yaitu :

- 1) HIR/Rbg/BW/UU No.2 tahun 1986
- 2) UU No.7 Tahun 1989
- 3) UU No.14 Tahun 1970
- 4) UU No. 14 Tahun 1985
- 5) UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975
- 6) UU No. 20 Tahun 1947
- 7) Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI)
- 8) Peraturan Mahkamah Agung
- 9) Surat Edaran Mahkamah Agung

- 10) Peraturan Menteri Agama
- 11) Keputusan Menteri Agama
- 12) Kitab-kitab Fiqh Islam dan Hukum tidak tertulis lainnya.
- 13) Yurisprudensi MA

2. Data perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama Kudus

Perkara yang dapat diselesaikan tahun 2014 sejumlah 1363 perkara, yang terdiri dari 1236 perkara gugatan dan 127 perkara permohonan.⁴

1) Perkara gugatan 1363 perkara, dengan perincian sebagai berikut:

- Di kabulkan : 1081 perkara, terdiri dari :
 - a. Cerai talak : 345 Perkara
 - b. Cerai gugat : 718 Perkara
 - c. Poligami : 14 perkara
 - d. Kewarisan : - Perkara
 - e. Harta bersama (gono-gini) : - Perkara
 - f. Itsbat nikah : 1 Perkara
 - g. Hibah : - Perkara
 - h. Penguasaan anak : 2 Perkara
 - i. Pencabutan pernikahan : 1 Perkara
- Dicabut : 77 Perkara, terdiri dari :
 - a. Cerai talak : 31 Perkara
 - b. Cerai gugat : 44 Perkara
 - c. Poligami : - Perkara
 - d. Kewarisan : 1 Perkara
 - e. Harta bersama (gono-gini) : - Perkara
 - f. Itsbat nikah : - Perkara
 - g. Hibah : - Perkara
 - h. Penguasaan anak : 1 Perkara
- Digugurkan : 24 Perkara, terdiri dari :
 - a. Cerai talak : 11 Perkara

⁴Wawancara dengan Bapak Kholiq Pengadilan Agama Kudus, tgl 26 Maret 2017

b. Cerai gugat	: 12	Perkara
c. Poligami	: -	Perkara
d. Kewarisan	: -	Perkara
e. Harta bersama (gono-gini)	: -	Perkara
f. Itsbat nikah	: -	Perkara
g. Hibah	: 1	Perkara
h. Penguasaan anak	: -	Perkara

2) Perkara Permohonan : 127 Perkara, terdiri dari:

a. Dispensasi nikah	: 86	Perkara
b. Wali Adhol	: 7	Perkara
c. Itsbat nikah	: 1	Perkara
d. Perwalian (pengangkatan anak)	: 3	Perkara
e. Penetapan ahli waris	: 6	Perkara
f. Asal-Usul anak	: 1	Perkara
g. Pencegahan perkawinan	: 1	Perkara
h. Lain-lain (perubahan biodata nikah)	: 22	Perkara

Dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat yang digugurkan terdapat berbagai alasan, misal tidak ada keseriusan dari para pihak (para pihak tidak datang saat sidang), kewajiban nafkah yang tidak dibawa saat putusan dan ikrar talak. Namun menurut Bp. Tashin perkara yang digugurkan karena tidak membawa kewajiban hanya sedikit presentase nya hanya 5%. Karena dari itu walaupun sedikit namun ada perkara yang serupa dengan perkara yang sedang di teliti penulis.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Nafkah Mut'ah Yang Tidak Dibayarkan Dalam Hukum Islam

a) Nafkah istri setelah perceraian

Tanggung jawab suami terhadap nafkah tidak hanya berlaku ketika ia sahmenjadi suami dari seorang isteri, tetapi setelah terjadinya perceraian pun

suamimasih tetap bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya dalam halnafkah.

Dalam pemberian nafkah, tidak semua isteri yang sedang menjalani masa iddah berhak mendapatkan nafkah. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam isteri yang berhak mendapatkan nafkah dan yang tidak berhak mendapatkan nafkah.

1) Isteri yang berhak mendapatkan nafkah iddah, adalah;

Isteri dalam masa iddah talak raj'i, para ulama telah sepakat bahwa isteri yang sedang menjalani iddah raj'iberhak menerima nafkah lahir sepenuhnya dari suaminya. Suami berkewajiban menjamin tempat tinggal, nafkah, pakaian dan kesehatan. Sedangkan isteri yang sedang hamil dalam masa iddah ba'in, ulama telah sepakat bahwa isteri seperti itu berhak mendapat nafkah, tempat tinggal dan pakaian. Adapun iddah ba'in karena suami wafat, meskipun isteri itu sedang hamil namun tidak mendapatkan nafkah, karena yang harus membiayai nafkahtersebut sudah tidak ada lagi.

2) Isteri yang sedang beriddah dan tidak mendapatkan nafkah:

Isteri yang beriddah wafat suaminya, karena yang berkewajiban memberi nafkah adalah suaminya dan ia telah meninggal. Kemudian isteri yang akad perkawinannya batal dan perempuan itu sudah dicampuri atau menjadi watak syubhat, karena perkawinan dengan akad fasid tidak wajib nafkah, maka demikian pula dalam masa iddahnya. Perceraian yang terjadi karena fasakh, yaitu karena kesalahan isteri, seperti isteri berbuat maksiat, maka maksiatnya itulah yang mencegah isteri tersebut mendapat nafkah iddahnya.

Kita ketahui bahwa tidak jarang ketika setelah perceraian, seorang suami salah memperlakukan isterinya dan menyengserakan hidup isterinya selama masa iddah berlangsung. Hal ini merupakan sikap keliru, karena suami pada masa tersebut tetap harus menafkahi isterinya selama masa iddah berlangsung.

Perceraian yang dimaksud disini ialah perceraian talak raj'i, karena dalam keadaan ini suami masih memiliki kesempatan untuk ruju' kepada isterinya. Meskipun ruju' tidak dilakukan oleh suami, namun perceraian harus dilakukan

secara terhormat, agar kedua belah pihak tidak memiliki dendam, sehingga tidak berimbas buruk kepada anak-anak mereka.

Tanggung jawab suami tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah jugapada saat perceraian, Karena hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa iddahnya. Berkaitan dengan nafkah Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233:

بِالْمَعْرُوفِ وَفِيئَتُهُنَّ كَسْرٌ فَهِنَّ أَعْلَى

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”

b. Hukum nafkah mut'ah yang tidak dibayarkan menurut Al - Qur'an

Nafkah ialah apa saja yang diberikan kepada isteri, seperti makanan, pakaian, uang atau lainnya. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada isteri-isteri mereka, meski telah diceraikan sekalipun masih dalam masa iddah. Dalam Al-Quranulkarim dijelaskan perihal keharusan nafkah dalam kasus perceraian pada surat at-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

“ Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu(segala

*sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*⁵

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian. Ada beberapa orang yang mungkin salah memperlakukan isteri dan membuat mereka sengsara setelah talak pertama dan ketika ia menjalani masa ‘iddah. Hal ini tidak dibolehkan, dia harus memberi nafkah yang seimbang, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini masih ada harapan hidup untuk berdamai dan bila tidak maka perceraian itu harus dilakukan secara terhormat. Al-Qur’an membebaskan tanggung jawab tambahan, bila isteri sedang hamil. Perceraianya sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir, dia harus dinafkahi sepatutnya.⁶

c. Pandangan Ulama tentang nafkah mut’ah yang tidak dibayarkan

Dari beberapa pendapat yang peneliti dapatkan maka hukum membayar nafkah mut’ah dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

a) *Wajib*, Mut’ah tersebut diwajibkan ketika perpisahan yang disebabkan oleh pihak suami. Pemberian mut’ah tersebut diberikan sebelum bercampur atau berkhawat secara benar, dan ketika penyebutan mas kawin tidak benar pada saat akad. Sesuai dengan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ وَأَنْتُمْ تَفَرِّضُونَ الْهَنْفَرِ يَضَةً
وَمَنْعُوا هُنَّ عَالِمُو سِعَقَدْرُ هُوَ عَالِمُ قَدْرُ هُمْنَا عَابَالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَالِمُ حُسَيْنِ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 166

⁶A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, P.T Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 270

patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”(Qs. Al-Baqarah 236)⁷.

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban mut'ah (pemberian), sesuai dengan perintah dalam firman Allah Swt. Perintah pada ayat tersebut dikuatkan lagi pada akhir ayat “*Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan,*” yakni sangat diwajibkan. Ia juga merupakan pengganti setengah mas kawin yang wajib. Pengganti yang wajib adalah wajib. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha,⁸

Menurut ulama Maliki, suami berkewajiban menyediakan akomodasi bagi isteri yang diceraiannya, bila dia telah bercampur dengannya. Meski pun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai talak tiga. Kecuali perempuan yang hamil, masih berhak memperoleh nafkahnya, baik talak satu maupun talak tiga. Sedangkan perempuan pisah dari suaminya dengan talak khulu' tak berhak memperoleh nafkah kecuali kalau dia sedang mengandung. Dan setiap wanita yang bercerai karena li'an tak dapat menuntut nafkah dari suaminya, sekalipun sedang hamil.⁹

Bagi Mazhab Hanafi, sebagaimana diuraikan dalam “Durr al-Mukhtar”, isteri diperlakukan sebagai pangkal (ashl) sedangkan anak sebagai cabang (furu') dalam menetapkan prioritas nafkah meskipun keduanya tidak serumah, dan menurut semua ulama mazhab wajib hukumnya menafkahi mereka.¹⁰

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Tetapi para ahli fiqh masih berselisih tentang perempuan yang ditalak tiga. Abu Hanifah berkata: Ia punya hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i. Karena dia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Sedangkan di rumah ini dia terkurung, karena suami masih ada hak kepadanya. Jadi dia wajib mendapatkan nafkahnya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hlm. 58

⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005, hlm. 238

⁹*Ibid* hlm.272

¹⁰*Ibid* hlm.272

talak, tanpa bergantung kepada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapus, kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.¹¹

Ahmad berkata: Ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadits Fatimah bin Qais: Bahwa ia telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasulullah SAW. bersabda kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah daripadanya (suaminya).

Safi'i dan Malik berkata : Ia mendapat hak tempat tinggal, tetapi tidak mendapatkan hak nafkah, kecuali kalau hamil. Karena 'Aisyah dan Ibnu Musayyab menolak hadits Fatimah diatas. Malik berkata : Saya mendengar Ibnu Syaibah berkata: "Perempuan yang ditalak tiga kali tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum lepas iddahnyanya." Dan tidak mendapat hak nafkah kecuali kalau hamil, dan jika hamil dia mendapatkan nafkahnya sampai melahirkan anaknya. Kemudian Malik berkata: Demikian pula pendapat kami dalam perkara ini.¹²

Imam syafi'i telah meriwayatkan dengan sanad yang bagus, dari Umar r.a. pernah menulis surat kepada para pemimpin kaum yang berisi tentang para suami yang selalu jauh dari isteri-isteri mereka. Beliau menyuruh untuk memberikan nafkah kepada isteri-isterinya atau mereka mentalaqnya. Lalu jika mereka mentalaqnya, maka mereka harus mengirim nafkah kepada isterinya selama mereka tidak menafkahnya itu.¹³

Istri yang dicerai hendaknya diberikan mut'ah (kenang-kenangan). Hadits ini mengisyaratkan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik.

Menurut Bp. Tashin mut'ah adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri setelah jatuhnya ikrar talak. Hukumnya sunnah saat belum ada putusan pengadilan, namun hukumnya menjadi wajib ketika Majelis telah memutuskan menghukum suami untuk memberi nafkah mut'ah kepada bekas istri dengan syarat bekas istri tersebut Ba'da al dukhul. Jika istri Qabla al dukhul, majelis pun bisa menghukum suami untuk memberi nafkah mut'ah dengan pertimbangan istri

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, PT Alma'arif, Bandung, 1980, hlm. 172

¹²*Ibid* hlm. 172

¹³Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam III*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm. 797

sudah berusaha mendekati suami namun suami mengacuhkan istri, karenaperceraian tersebut disebabkan suami tidak menghargai istrinya. Maka dari itu hakim menghukum suami untuk memberikan nafkah.¹⁴

Selanjutnya Bp. Tashin mengatakan hukum tidak membayar mut'ah adalah menjadi tanggungan/ hutang. Karena saat jatuhnya putusan meghukum suami membayar kepada istri adalah wajib sejak saat itu pula hak istri untuk menerima nafkah mut'ah adalah menjadi tanggungan dari bekas suami. Walaupun jangka waktu tidak ditentukan namun agar terpenuhinya hak-hak istri, saat ikrar talak suami diwajibkan untuk membawa kewajibannya. namun adakala suami tidak membawa kewajiban saat ikrar talak. Hal itu terjadi dalam perkara PA.No.0305/PDT.G/2014/PA.Kds, saat itu suami diwajibkan membawa nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- nafkah iddah Rp. 3.000.000,- dan hadhanah Rp. 1.000.000,- namun saat itu suami hanya membawa Rp. 1.000.000,- dengan keridhaan istri, dengan syarat membayar nafkah mut'ah dapat dilakukan di luar persidangan, saat itu juga tetap dibacakan putusan dan ikrar talak.

Karena hukum tidak membayar mut'ah adalah menjadi tanggungan / hutang maka sampai kapan pun suami diwajibkan membayar mut'ah. Namun saat suami tersebut meninggal maka kewajiban tersebut tetap melekat, karena dalam urusan harta tidak ada gugur dalam menunaikan kewajiban. Ahli waris, bisa jadi anaknya atau keluarga pihak suami, tidak wajib hukumnya untuk membayar hutang tersebut tapi mendapatkan *Haqqul adami*/keutamaan jika ahli waris tersebut membayarkan nafkah yang semasa hidup suami tidak dapat dilaksanakan.¹⁵

b) *Sunnah atau Mustahab*, yang menjadi landasan hukum adanya mut'ah ini adalah surat al-Baqarah [2] ayat 241:

المتقين على حق بالمعروف ومناعوا للمظالمات

¹⁴Wawancara dengan Bp.Tashin selaku Ketua Majelis Hakim Kudus yang memutus perkara PA.No.0305/PDT.G/2014/PA.Kds tanggal 5 September 2017

¹⁵Wawancara dengan Bp.Tashin selaku Ketua Majelis Hakim Kudus yang memutus perkara PA.No.0305/PDT.G/2014/PA.Kds tanggal 5 September 2017

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁶

Secara zhahir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi mut'ah, yaitu pemberian secara sukarela, di samping nafkah, kepada isteri yang dicerainya, hal itupun diakui oleh Ibn Qudamah. Sejalan dengan ini, menurut riwayat yang disampaikan banyak ulama Hanafiyyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah itu wajib hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraianya. Pendapat ini didasarkan pada makna zahir dari surat al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzâb [33] ayat 49 yang berbunyi :

تَمَسُّوهُنَّ أَنْفَلِمِنْهُنَّ طَلِّقْتُمْ ثُمَّ آمَنْتُمْ بِمَا تَكْفُرْنَ إِذًا آمَنُوا الَّذِينَ أَيَّهَا
جَمِيلَسِرَاحًا وَسِرَّحُوهُنَّ فَمَعُوهُنَّ أَنْتَعَدُ عِدَّةً مِنْ عِنْدِهِنَّ لَكُمْ مِمَّا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹⁷

Akan tetapi, dengan mempertimbangkan berbagai riwayat, yang menurut mereka mutawatir, yang berbeda dengan pendapat itu, maka mereka mengkompromikan kehendak zahir ayat itu dengan riwayat tersebut. Sebagai hasilnya, mereka berkesimpulan bahwa hukum dasar mut'ah itu hanyalah sunnah.¹⁸

Menurut Mahbub Ma'afi Ramdhan selaku ulama Nu,¹⁹ hal penting yang harus diingat adalah bahwa perempuan yang dicerai berhak mendapatkan mut'ah apabila perceraian itu lahir dari inisiatif pihak lelaki. Artinya, jika perceraian itu

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, Jamunu, Jakarta, 1965, hal. 67

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-30*, Jamunu, Jakarta, 1965, hal. 234

¹⁸Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Opcit* hal. 239

¹⁹www.nu.or.id/post/read/58444/hukum-memberikan-mut'ah-setelah-perceraian di akses tanggal 12 September 2017

muncul inisiatif dari pihak perempuan, seperti dalam kasus faskh (cerai gugat) dimana pihak perempuan menggugat cerai suaminya dengan alasan suami tidak mampu menafkahnya atau menghilang. Atau disebabkan oleh pihak perempuan itu sendiri, seperti suami meminta cerai disebabkan oleh adanya aib pada isterinya, seperti isteri terkena penyakit kusta atau lepra. Maka dalam hal ini ia tidak berhak mendapatkan mut'ah.

فَسَخِرَ وَكُلُّهُ فَتَمَنُّهَا أَوْ بِسَبَبِهَا فَيُفِيهَا إِلَّا مُنْعَةً فِيهَا كَفَسَخِهَا بِإِعْسَارِهَا وَغَيْبَتِهِ أَوْ بَعِيْبِهَا

“Setiap perceraian yang terjadi karena inisiatif dari pihak perempuan atau disebabkan oleh pihak perempuan maka tidak ada mut'ah, seperti pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi nafkahnya atau menghilang, atau pihak lelaki mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada isterinya”²⁰

Lebih lanjut dijelaskan oleh Muhyiddin Syarf Nawawi dalam kitab *Raudlah ath-Thalibin*-nya bahwa jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dan belum sempat disetubuhi (dukhul) maka harus dilihat terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi maka ia hanya berhak mendapatkan separo dari maharnya. Maka apabila separo maharnya sudah diberikan, maka ia tidak wajib memberikan mut'ah kepada mantan isterinya. Namun jika separo maharnya belum diberikan, maka ia wajib memberikan mut'ah menurut pendapat yang masyhur di kalangan madzhab syafi'i. Sedangkan jika sudah disetubuhi, maka menurut qaul jadid yang al-azhhar, ia (perempuan yang diceraikannya) berhak mendapatkan mut'ah.

d. Hukum ikrar talak sebelum pemenuhan kewajiban

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat-akibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9 Tahun 1975). Dan

²⁰Taqiyuddin Muhamman Abu Bakar al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, Damaskus-Dar al-Khair, 1999 M, juz, 1, h. 373

lebih khusus lagi bagi orang-orang Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 38 UUP, putusya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI, dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian.

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 KHI). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada isterinya, dilakukan oleh si suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak tersebut (Pasal 129 KHI). Di dalam praktik, permohonan yang diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai Termohon.

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131” (Pasal 117) Sedangkan, gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat (isteri), kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (Pasal 132 KHI).

“Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami” (Pasal 132 ayat [1] KHI)

Berdasarkan Pasal 115 KHI, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Disamping itu, berdasarkan Pasal 116 KHI dihubungkan dengan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka perceraian itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri), dengan disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 KHI tersebut di atas. Lebih lanjut, perceraian antara suami istri dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht van gewijsde* (Pasal 146 ayat [2] KHI). Khusus bagi perceraian karena talak, perceraian tersebut terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.²¹

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib, berdasarkan Pasal 149 KHI:

- a. Memberikan mut`ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri);

²¹www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f9622b70249c/keabsahan-pembacaan-ikrar-talak-dan-pelunasan-kewajiban-kepada-bekas-istri diakses tanggal 12 September 2017

- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, maka mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul, dan biaya hadhonah bagi anak, baru bersifat "wajib" untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang ditalaknya, setelah ikatan perkawinan suami-istri tersebut dinyatakan putus atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya, perihal mut'ah dan nafkah iddah yang Saudara/Saudari tanyakan di atas, maka hal tersebut bukanlah syarat sah terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri akibat karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama atau perceraian telah dinyatakan sah terjadi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perceraian karena talak sah terjadi apabila:

- a. Dilakukan di depan sidang pengadilan agama (setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri);
- b. Disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 KHI jo Pasal 19 PP 9 Tahun 1975;
- c. Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap/*inkracht van gewijsde*;
- d. Suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama (dalam tempo maksimal 6 bulan sejak putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap).

Dengan demikian, menurut penulis, ikrar talak yang dilakukan/diucapkan Pemohon, meskipun belum dipenuhi mut'ah dan nafkah iddahnya oleh Pemohon

kepada Termohon, sepanjang dilakukan/diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, adalah sah. Di dalam praktik, sebelum diucapkan ikrar talak, si suami (Pemohon) biasanya diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan kepada calon mantan istri pada saat sebelum persidangan pengucapan ikrar talak. Ada pula Pemohon yang menitipkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Pengadilan Agama (konsinyasi), yang mana Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di Pengadilan Agama tersebut.

2. Penetapan Pengadilan Agama Kudus No. 0305/Pdt.G/2014/PA.Kds tentang Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian.

1) Pihak-pihak yang berperkara

Seorang laki-laki berumur 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, yang bertempat tinggal di Kecamatan Mayong Lor Kabupaten Jepara. Oleh Pengadilan Agama Kudus selanjutnya disebut "PEMOHON"

Seorang perempuan berumur 30 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Oleh Pengadilan Agama Kudus selanjutnya disebut "TERMOHON".

2) Tentang duduk Perkara No. 0305/Pdt.G/2014/PA.Kds

Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 27 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA.Kds. pada tanggal 27 Maret 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengajukan hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 678/14/X/2007 tertanggal 21 Oktober 2007;

2. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di tempat kediaman orang tua Pemohon dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 2 tahun 4 bulan, lahir pada tanggal 22 Nopember 2011;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon keadaan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret 2012 keadaan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Pemohon masih bisa mengatasi perselisihan tersebut;
4. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon kurang menaruh hormat kepada orang tua Pemohon dan sering bertengkar dengan orang tua Pemohon sampai menyebabkan orang tua Pemohon menangis;
5. Bahwa Pemohon sudah seringkali mengingatkan Termohon untuk menaruh hormat kepada orang tua Pemohon, apabila di depan Pemohon yang ditunjukkan Termohon menunjukkan sikap hormat kepada orang tua, tapi kalau dibelakang Termohon sikapnya selalu memusuhi orang tua Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Pemohon pergi ke Korea menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan ketika Pemohon hendak berangkat bekerja ke Korea, Pemohon sudah menasihati Termohon agar tidak selalu memusuhi orang tua Pemohon, tetapi nasihat itu tidak dipakai justru sebaliknya selama Pemohon berada di Korea orang tua Pemohon selalu dimusuhi oleh Termohon;
7. Bahwa pada bulan Nopember 2012, pertengkaran terjadi lagi antara Termohon dengan orang tua Pemohon, sehingga Termohon pergi dari rumah pulang ke orang tua Termohon, tanpa seijin Pemohon maupun orang tua Pemohon, namun demikian orang tua Pemohon berusaha merayu Termohon untuk kembali ke Mayong, tetapi usaha itu tidak berhasil yang kemudian orang tua Pemohon memberitahukan tentang masalah tersebut kepada Pemohon yang saat itu masih di Korea.

8. Bahwa setelah mendengar berita tersebut, pada bulan April 2013 Pemohon pulang ke Indonesia dan setelah sampai dirumah keesokan harinya Pemohon datang ke Kudus dengan niat untuk mengajak pulang Termohon untuk kembali ke Mayong, namun Termohon tetap tidak mau, sudah berbagai cara dilakukan Pemohon supaya Termohon mau kembali ke Mayong termasuk Pemohon pernah mengajukan cerai di Pengadilan agar bisa dimediasi di Pengadilan, memang dalam mediasi berhasil kembali rujuk dan Termohon sanggup ke Mayong, tapi setelah permohonan dicabut, faktanya Termohon tidak mau pulang ke Mayong, apalagi Termohon menjawab dengan tegas tidak akan lagi ke Jepara dan tidak pernah terucap dari Termohon minta maaf kepada orang tua Pemohon maupun dengan Pemohon;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dimana sekarang Pemohon tinggal dirumah sendiri sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya, sehingga selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa melihat kondisi rumah tangga seperti ini, Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan lagi hidup bersama Termohon, sedangkan jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon adalah perceraian;
11. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon sebagai istri sebagaimana menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Setelah melalui beberapa tahap persidangan, diantaranya tahap mediasi oleh mediator Nor Solichin, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 09 Mei 2014, usaha mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2014 tersebut tidak berhasil. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara Inperson, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Maka pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahan apapun. Bahwa permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 678/14/X/2007 tertanggal 21 Oktober 2007;
2. Bahwa benar sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di tempat kediaman orang tua Pemohon dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 2 tahun 4 bulan, lahir pada tanggal 22 Nopember 2011;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, hal ini berdasar pada bahwa Termohon masih selalu menjalin komunikasi dengan pemohon sampai saat ini;
4. Bahwa alasan permohonan pada posita nomor 4 tidak benar, sejak awal menikah Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati untuk membina rumah tangga ditempat kediaman sendiri yang tetap sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa merupakan suatu keharusan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing dalam rumah tangga secara bersama-sama;
5. Bahwa untuk mewujudkan amanat rumusan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut Termohon dan Pemohon telah membeli rumah dan tanah dan telah disepakati bersama untuk ditempati ;
6. Bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga termohon dan Pemohon belum mendapat kesempatan untuk menempati tempat tinggal tetap yang sudah disepakati, dan Termohon dan Pemohon masih tinggal terkadang

bersama orang tua Termohon ataupun juga tinggal bersama orang tua Pemohon ;

7. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Termohon dan Pemohon sudah saling tahu bahwa Termohon sudah mempunyai kegiatan berwiraswasta. Sehingga dengan belum tinggal di tempat kediaman yang tetap, dan masih sering tinggal bersama orang tua Termohon ataupun orang tua Pemohon tersebut, Termohon sudah bersikap sebaik mungkin, namun terkadang terasa ada yang kurang bisa memahami Termohon, bahkan dengan kehadiran anak;
8. Bahwa benar pada bulan Juni 2012 Pemohon pergi ke Korea menjadi tenaga Kerja Indonesia (TKI), bahwa dengan tinggal kerja ke Luar Negeri oleh Pemohon, bahwa Termohon yang ditinggal bersama anak dan dengan kesibukan Termohon dengan kegiatan wiraswasta, Termohon dan anak terasa lebih nyaman untuk sementara tinggal bersama orang tua Termohon di Jekulo sambil menunggu dan berharap ketika Termohon pulang dapat hidup ditempat tinggal tetap yang direncanakan untuk keberlangsungan keluarga Termohon dan Pemohon;
9. Bahwa selama waktu yang dilalui oleh Termohon dan anak tinggal di Jekulo sering disalahtafsirkan dan dimaknai berbeda oleh sebagian keluarga Pemohon;
10. Bahwa benar pada bulan April 2013, Pemohon pulang ke Indonesia dan Pemohon menemui Termohon dan anaknya, namun Pemohon tidak juga pernah bersikap untuk menentukan tempat tinggal tetap bagi Termohon, Pemohon dan anak;
11. Bahwa benar Pemohon selalu menjalin komunikasi utamanya dengan Termohon untuk mengetahui perkembangan dan kondisi anaknya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kudus berkenan memutus dengan dictum tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon masih tetap dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam permohonan perceraian kecuali yang diakui secara tegas antara Pemohon dan Termohon ;
2. Bahwa tidak benar kalau saat ini hubungan antara Pemohon dan Termohon masih harmonis karena keduanya sudah pisah ranjang \pm 8 bulan, apakah keluarga seperti itu bisa dikatakan harmonis dan bahagia?, itu adalah alasan yang tidak bisa diterima logika, antara Pemohon dan Termohon bisa komunikasi dikarenakan ada anak sebagai media komunikasi;
3. Bahwa dalam jawaban Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon mulai dari posita angka 1 sampai dengan 9, dan tidak menyangkal permohonan Pemohon untuk menceraikan, itu artinya Termohon mengakui telah melakukan perbuatan yang dilakukan kepada ibu Pemohon dan tidak taat kepada suami yang telah memerintahkan istrinya tidak boleh keluar dari rumah orang tua Pemohon sebelum Pemohon pulang dari Korea, dan bisa dikategorikan istri nusuz (keluar rumah tanpa ijin suami/tidak taat suami);
4. Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon sebagai istri sebagaimana menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon untuk itu mohon dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Pemohon merasa tidak rela dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan jatuh talak satu roj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tanpa ada perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa dalam pembuktian Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3320041107820003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 02 Desember 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 678/14/X/2007 tertanggal 21 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus pada tanggal 21 oktober 2007, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua majelis diberi tanda (P.2) ;

Bahwa Termohon membenarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon.

Setelah melalui proses persidangan yang begitu panjang, yakni diterima perkara ini dan daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dengan Majelis Drs. H. Tahsin sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H. dan Drs. Zaenal Arifin, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis

tersebut, yang dibantu oleh Drs. Akrom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam persidangan pada Tanggal 25 September 2014, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, namun apabila permohonan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dikabulkan, maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak-hak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah ;
3. Nafkah/biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa atas permintaan dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup memberikan sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas kesanggupan dari Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada permintaan semula;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan.

Bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149,152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan kondisi ekonomi Pemohon dan sesuai dengan kemampuannya, Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan nafkah anak satu orang yang diasuh Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa kepada Termohon;

Setelah penetapan tersebut berkekuatan hukum tetap, dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Kudus Pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA Kds, Pemohon telah mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

3) Mengenai Hukumnya

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2007, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 678/14/X/2007 tertanggal 21 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0305/Pdt.G/2014/PA.Kds. pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1436 H. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - c. Nafkah satu orang anak yang diasuh Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya tidak dapat diterima;

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara PA No.0305/Pdt.G/2014/PA.Kds tentang Membayar Nafkah Mut'ah Pasca Perceraian.

Dalam memutuskan sebuah perkara tentunya Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan. Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Agar putusan tidak dianggap cacat hukum, dalam pertimbangannya harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum putusan dan mencantumkan pasal-pasal yang akan di putus oleh Hakim atau berdasarkan hukum yang tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat 3 HIR, hakim karena jabatannya wajib mencakup segala alasan hukum tidak dikemukakan kepada para pihak yang berperkara.

Dalam perkara di Pengadilan Agama Kudus No.0305/Pdt.G/2014/PA.Kds tentang cerai talak, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Adapun pertimbangan Majelis dalam memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan sebagai berikut : sesuai pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut 'qobla al dukhul' serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya: " Senangkanlah hati mereka dengan pemberian

dan lepaslah mereka secara baik” dan sejalan pula dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214 :

وَمُحِبُّ الْمَتْعَةِ لِمَوَاطُوءٍ طَلَّقَتْ أَوْ رَجَعِيًّا

Artinya: “Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj’i wajib diberi mut’ah.”

Pertimbangan selanjutnya, oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim karena jabatannya (*Ex Officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya. Kewajiban bekas suami terhadap isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149,152, dan 158 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan kondisi ekonomi Pemohon dan sesuai dengan kemampuannya Pemohon dihukum untuk memberikan mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak.²²

Selanjutnya untuk menentukan jumlah nominal uang mut’ah tersebut, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan secara seimbang terhadap kondisi kedua belah pihak, yakni kesusahan Penggugat Rekonpensi yang akan diceraikan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi yang dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi dan tidak pula sependapat dengan penolakan Tergugat Rekonpensi, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim dengan dalil kitab Al-Ahwalus syakhsyiyah halaman 34 yang diambil oleh majelis, sebagai berikut:

إِنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مُتْعَةٌ مِنْ نَفَقَةٍ سَنَةً بَعْدَ
إِنْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

²²Wawancara dengan Hakim Ibu Nursaidah di ruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 24 Maret 2017, 14.30 WIB

Artinya :” Apabila terjadi thalaq ba’dad-dukhul dengan tanpa kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mut’ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu (1) tahun sesudah berakhirnya masa iddah”

Sebagaimana tersebut diatas, maka besarnya mut’ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah nafkah yang kurang lebih selama 1 tahun dengan standart minimal pengeluaran kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh: 12 x Rp. 4.200.000,- = Rp.50.400.000,- . Seperti halnya dalam perkara ini di hukumnya Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut’ah dengan jumlah Rp. 50.000.000,- Majelis telah mempertimbangkannya antara kebutuhan Penggugat Rekonpensi dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi.²³

4. Sanksi atau Terobosan Hukum Dalam Nafkah Mut’ah Yang Tidak Dibayarkan Oleh Mantan Suami.

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalan putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi, bahkan sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak

²³Wawancara dengan Hakim Ibu Nursaidah di ruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 24 Maret 2017, 14.30 WIB

yang dimenangkan dalam putusan dapat mohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (execution forcee).²⁴

Menurut Drs. Zaenal Arifin dalam perkara cerai talak, terdapat banyak kasus yang hampir samadengan perkara cerai talak PA No.0305/Pdt.G/2014/PA.Kdsyakni Tergugat rekonsensi tidak melaksanakan kewajiban saat putusan telah dibacakan, dengan alasan belum siap untuk membayar kewajibannya. Berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 tentang aturan kewajiban penyerahan nafkah adalah setelah jatuh ikrar. Namun untuk melindungi dan terpenuhinya hak istri maka pelaksanaan pembayaran dilakukan sebelum mengucapkan ikrar talak dengan memberi tahukan pada persidangan sebelum pengucapan ikrar talak agar Tergugat rekonsensi membawa kewajibannya.

Karena kemampuan setiap orang berbeda, walaupun hakim telah memberitahukan sebelumnya namun Tergugat rekonsensi belum dapat membawa kewajibannya maka menurut ibu Nursaidah, S.Ag., M.H langkah yang dilakukan adalah sidang putusan /pengucapan ikrar talak ditunda menunggu hingga suami sanggup membawa kewajibannya, dengan batas waktu 6 bulan. Jika sampai 6 bulan suami tidak sanggup membawa kewajibannya maka perkara tersebut gugur. Biasanya terjadi kesepakatan saat sidang putusan pengucapan ikrar talak bahwa akan membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak untuk memberikannya di luar persidangan dengan keridlaan keduanya saat suami telah siap memberikan. Namun jika suami lupa atau lalai dengan kewajibannya maka istri bisa memperkarakannya/ menggugat kembali dengan mengajukan perkara baru (eksekusi) di Pengadilan Agama setempat.

Dasar dari praktek pembayaran nafkah mut'ah cukup kuat karena menurut Drs. Zaenal Arifin didasari oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 ayat b, PP Nomor 9, UU no 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan ayat-ayat Al Qur'an.²⁵

²⁴Mertokusumo. Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Jogjakarta, Jogjakarta, 1998, hlm. 209

²⁵Wawancara dengan Hakim Bapak Zaenal Arifin di ruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 25 Maret 2017, 14.45

Terobosan hukum atau saran hukum yang diharapkan menurut ibu Nursaidah, S.Ag., M.H adalah walaupun di dunia ini sudah ada ketentuan hukum dari Allah SWT namun hukum kan yang membuat manusia itu sendiri, alangkah lebih baik jika mut'ah yang tidak dibayar atau melanggar ketentuan (misal; batas waktu atau nominal) maka bisa dipidanakan. Misalnya, dalam kasus nafkah yang tidak dibayarkan, istri bisa melaporkan dengan dalil penelantaran anak. Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang penelantaran anak. Karenanya, tidak memberikan nafkah untuk anak bisa diartikan sebagai bentuk penelantaran anak.²⁶

C. Analisis penulis tentang Nafkah Mut'ah yang tidak dibayarkan pada perkara PA No.0305/Pdt.G/2014/ PA. Kds

Sejatinya suami yang telah melaksanakan rangkaian persidangan dapat mengikrarkan talaknya apabila penetapan permohonan cerai talak yang dikeluarkan majelis hakim yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini telah diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Peradilan Agama.

Namun proses ikrar talak akan sedikit berbeda, apabila pada mar putusan terdapat poin yang menyatakan bahwa suami dibebankan suatu kewajiban kepada mantan isterinya. Ketentuan suami dapat dibebankan kewajiban akibat adanya perceraian ini telah diatur dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 149 KHI. Kewajiban suami ketika terjadi perceraian ini dapat berupa barang ataupun uang.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai kewajiban suami yang timbul dari perceraian, tapi dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan kapan dan berapa suami diharuskan membayarkan kewajibannya. Dalam praktek yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus, pembayaran kewajiban suami tersebut seharusnya dilaksanakan pada saat ikrar talak. Namun saat sidang pelaksanaan ikrar talak suami tidak membawa kewajiban tersebut.

²⁶Wawancara dengan Hakim Ibu Nursaidah di ruang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 24 Maret 2017, 14.30 WIB

Peradilan adalah lembaga yang membantu para pencari keadilan untuk menemukan keadilan, ketika peraturan yang ada tidak dapat membantu memberikan rasa adil, maka hakim bisa berupaya menggunakan ijtihadnya agar menghasilkan sesuatu yang mencerminkan keadilan.

Bila terjadi perceraian karena talak, seorang suami berkewajiban memberikan sejumlah biaya kepada istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah pemeliharaan anak /Hadhanah. Kewajiban memberikan biaya itu dirumuskan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi dalam praktek, pemenuhan kewajiban tak selamanya berjalan dengan baik. Putusan pengadilan agama yang mewajibkan suami membayar biaya-biaya tersebut masih sering diabaikan.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa hakim, ditemukan bahwa hakim merasa praktek pembayaran kewajiban suami dalam persidangan ikrar talak ini perlu dilakukan untuk kemashlahatan istri, karena dikhawatirkan suami tersebut akan mengabaikan isteri, dan tidak membayarkan kewajibannya ketika telah diizinkan ikrar talak.

Praktek pembayaran ini tidak diatur dalam peraturan. Tapi, jika praktek ini tidak diadakan, ditakutkan suami yang telah diizinkan mengikrarkan talak tersebut akan mengabaikan kewajibannya terhadap mantan isterinya. Jika putusan hakim tersebut tidak dijalankan oleh suami maka secara otomatis pihak istri akan terzalimi. Untuk menghindarkan mudharat yang dapat timbul, maka hakim berijtihad agar dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sehingga menerapkan praktek ini dalam persidangan.

Ketika suami pada saat sidang ikrar yang telah ditentukan tidak membawa kewajibannya, maka langkah yang akan dilakukan hakim, *Pertama*, hakim akan berupaya untuk menggugah hati suami agar menyadari pentingnya nafkah mut'ah dan hak istri yang lainnya bagi pihak istri. *Kedua*, setelah memberikan nasihat kepada suami, hakim akan menunda persidangan maksimal selama enam bulan. Tapi jika istri mengatakan bahwa masalah pembayaran tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan, maka persidangan bisa dilanjutkan. Atau jika istri telah rela ditalak meskipun belum mendapatkan hak, maka persidangan

dapat dilanjutkan dan keterangan istri akan dibuat dalam berita acara. Jika istri mengatakan tidak ingin dithalak tanpa mendapat haknya, maka persidangan akan ditunda.

Pada hakekatnya, ketika suami yang diizinkan mengikrarkan talak tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana amar putusan, istri pada dasarnya dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan. Eksekusi dapat dilakukan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, jika pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan secara sukarela, dan jika putusan bersifat kondemnatoir.

Secara lebih jelas proses eksekusi ini telah diatur dalam pasal 196 HIR yang menyatakan *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian Ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.”*

Dalam perkara cerai talak PA No.0305/Pdt.G/2014/PA.Kds hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar karena dalam proses sidang perceraian telah ditemukan fakta-fakta yang bisa dijadikan faktor penentu keputusan hakim. Walaupun dalam salinan putusan pengadilan perkara PA No.0305/Pdt.G/2014/PA.Kds tidak dijelaskan secara lebih rinci namun peneliti mendapatkan fakta bahwa dalam perkara ini Termohon tidak nusyuz kepada Pemohon. Dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa Pemohon memberikan keterangan dalam posita pada pokok perkara no. 3 yang menyebutkan *“dan tidak menyangkal permohonan Pemohon untuk menceraikan, itu artinya Termohon mengakui telah melakukan perbuatan yang dilakukan kepada ibu Pemohon dan tidak taat kepada suami yang telah memerintahkan istrinya tidak boleh keluar dari rumah orang tua Pemohon sebelum Pemohon pulang dari Korea, dan bisa dikategorikan istri nusuz (keluar rumah tanpa ijin suami/tidak taat suami);”*. Pemohon bisa saja menguraikan pendapatnya namun hakim dapat menilai istri

nusyus atau tidak karena hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.²⁷

Maka dari itu hakim berhak memutuskan hak apa saja yang diterima oleh Termohon dari Pemohon termasuk nafkah iddah yang bisa terhalang ketika istri nusyus. Karena dalam hal ini pihak Termohon dalam keterangannya dalam perjalanan rumah tangganya Termohon banyak dirugikan. Menurut Termohon selama ini Termohon sudah membeli sebuah rumah dan sebuah mobil yang akan digunakan bersama, namun karena Pemohon atas keinginan ibu Pemohon yang menginginkan Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan ibu Pemohon sehingga Pemohon ingin *Birrul Walidain* maka dari itu rumah tersebut tidak ditinggali. Dalam perjalanan rumah tangga ketidakcocokan antara ibu Pemohon dan Termohon memang sering terjadi. Maka dari itu selama Termohon di tinggal ke luar Negeri oleh Pemohon lebih memilih menempati rumah orang tua Termohon walau tidak diijinkan suami, demi kebaikan bersama dan menghindari banyak kemudharatan jika Termohon melanjutkan seperti apa yang di minta oleh Pemohon untuk tetap tinggal di rumah Pemohon.²⁸

Maka dari itu hakim telah mempertimbangkan berdasarkan masalah yang timbul dan memutuskan sesuai kemampuan Tergugat rekonsensi untuk memberikan hak-hak kepada Penggugat rekonsensi. Saat ikrar talak Termohon menyatakan bahwa Pemohon telah membawa uang namun hanya sebesar Rp. 1.000.000,- dan sisanya akan diberikan diluar persidangan. Namun sampai sekarang Pemohon tidak membayarkan kepada Termohon yang telah menjadi haknya.

Ketika suami ingkar dan mengabaikan istrinya setelah diizinkan mengikrarkan talak tanpa membayar kewajibannya, maka selain istri terzolimi, suami pun tanpa ia sadari telah melanggar ketentuan Allah, karena kewajiban suami membayar nafkah iddah ini juga disyariatkan dalam Al-Quran surat At-

²⁷Wawancara dengan Bp.Tashin selaku Ketua Majelis Hakim Kudus yang memutus perkara PA.No.0305/PDT.G/2014/PA.Kds tanggal 5 September 2017

²⁸Wawancara dengan Termohon pada perkara PA.No.0305/PDT.G/2014/PA.Kds tanggal 28 Agustus 2017

Thalaq ayat 6,7, serta tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya dalam surat Al-Baqarah ayat 233, istri yang ditalak raj'i, masih dianggap istrinya sampai masa iddahnya habis, makanya suami masih berkewajiban terhadapnya.

Pemenuhan kewajiban itu memang sangat bergantung pada i'tikad baik mantan suami. Jika usaha istri mendapatkan hak nafkah tidak mendapatkan hasil, biasanya istri kembali mendatangi pengadilan agama. tetapi didepan hakim, tidak ada jaminan hak nafkah itu langsung terealisasi.

Pengadilan Agama biasanya menawarkan solusi terhadap persoalan tersebut. Istri bisa mengajukan permohonan eksekusi paksa ke pengadilan agama berkaitan dengan pemenuhan nafkah. Pada dasarnya, dalam eksekusi paksa mantan isteri harus membuktikan sejumlah harta yang dimiliki suami yang kira-kira bisa diambil pengadilan. Ini penting untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap sejumlah harta tersebut. Apabila mantan suami tetap tidak mau membayar maka harta yang disita menjadi jaminan sampai mantan suami membayar kewajibannya. jika suami meninggal maka jaminan tersebut bisa menjadi hak istri.²⁹

²⁹Wawancara dengan Bp.Tashin selaku Ketua Majelis Hakim Kudus yang memutus perkara PA.No.0305/PDT.G/2014/PA.Kds tanggal 5 September 2017